

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
POLRES BARITO KUALA**



Diajukan oleh

JAINUN

NIM. 2110211120050

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI POLRES BARITO KUALA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

J A I N U N
NIM. 2110211120050

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**“TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

Disusun dan diajukan oleh :


JAINUN

NIM. 2110211120050

Skripsi ini telah diperiksa dan di setujui untuk diuji

Pada tanggal 11 Desember 2024

Pembimbing Utama,




Muhammad Azianor Ilmy. S.H., M.H.

NIP. 197711132002121004

Diketahui

Banjarmasin, 11 Desember 2024

Ketua Program Studi,
Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES BARITO**

KUALA

Disusun dan diajukan oleh

JAINUN

NIM. 2110211120050

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 09 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.


Pembimbing Utama,



Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H
NIP. 197711132002121004

Diketahui,
Banjarmasin, Januari 2025

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES BARITO

KUALA

Disusun dan diajukan oleh

JAINUN

NIM. 2110211120050

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 126 /UN8.1.II/SP. 2025

Tanggal :

08 APR 2025

Disahkan,
Dekan Fakkultas Hukum,



Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 55/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jainun
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120050
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 April 2003
Program Peminatan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES BARITO KUALA

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 13 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,

JAINUN
NIM. 2110211120050

MOTO

Man jadda wajada

Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya

Man shabara zhafira

Barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

Baskara Putra – Hindia

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna ini dipersembahkan serta diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mamah Tercinta

Yang telah menjadi pelita hidup saya, memberikan cinta tanpa syarat, doa yang tidak pernah putus, dan dukungan yang tiada habisnya. Abah, terima kasih atas

kerja keras dan pengorbananmu untuk memastikan bahwa saya memiliki segala yang saya butuhkan untuk mencapai cita-cita ini. Keteguhanmu adalah inspirasi terbesar bagi saya untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah. Mamah, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan doa-doa yang tak pernah henti. Engkau adalah tempat saya kembali di saat lelah dan dukungannya adalah kekuatan yang selalu menyemangati saya untuk melangkah maju. Kalian adalah alasan saya berjuang, pendorong utama untuk menyelesaikan setiap tantangan, dan tempat saya belajar tentang arti cinta dan pengorbanan yang sesungguhnya. Semoga skripsi ini, meskipun jauh dari sempurna, dapat menjadi sedikit bukti bahwa semua usaha, doa, dan cinta yang telah kalian berikan tidak pernah sia-sia.



Adikku Terkasih dan Tersayang

Kehadiranmu adalah warna dalam hidupku. Dukunganmu, meskipun terkadang sederhana, selalu berarti begitu besar bagiku. Kamu adalah pengingat bahwa dalam hidup ini, kita harus saling mendukung dan menjadi lebih baik setiap harinya. Melalui skripsi ini, aku ingin menyampaikan pesan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih selama kita memiliki tekad dan kerja keras. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagimu untuk terus mengejar cita-citamu tanpa rasa takut, karena aku percaya pada potensi besar yang ada dalam dirimu. Terima kasih telah menjadi sumber semangatku. Doa dan harapan terbaikku selalu menyertai

Dosen Pembimbing Skripsi


Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya atas bimbingan, arahan, dan kesabaran Bapak selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa dukungan, nasihat, dan pengetahuan yang Bapak bagikan dengan tulus, perjalanan ini tidak akan dapat saya lalui dengan baik. Bapak tidak hanya mengajarkan saya ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kerja keras, kedisiplinan, dan ketekunan. Kata-kata motivasi dan evaluasi yang diberikan selalu menjadi pendorong bagi saya untuk terus memperbaiki diri dan menghasilkan karya yang terbaik. Semoga semua ilmu dan kebaikan yang Bapak tanamkan menjadi amal yang berbuah kebaikan bagi dunia pendidikan dan memberikan inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Terima kasih atas segalanya.

Buat alm. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. selaku pembimbing saya terdahulu yang sudah meninggal dunia semasa bimbingan Proposal saya. Kepergian Bapak meninggalkan duka yang mendalam bagi saya, namun juga menyisakan kenangan indah akan dedikasi, ketulusan, dan semangat yang Bapak tanamkan kepada saya. Bapak adalah sosok inspiratif yang tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang sangat berarti. Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud penghormatan dan penghargaan atas semua bimbingan dan kontribusi Bapak dalam perjalanan akademik saya. Semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikan Bapak dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya.

RINGKASAN

JAINUN. Desember 2024. **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES BARITO KUALA”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 Halaman. Dosen Pembimbing : **Muhammad Azianor Ily, S.H.,M.H.**

Penelitian ini mengkaji penerapan Restorative Justice (RJ) dalam kasus tindak pidana penganiayaan di Polres Barito Kuala, menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ telah berjalan baik secara prosedural, dengan mediasi antara pelaku dan korban yang melibatkan pihak ketiga. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman tentang RJ, stigma sosial terhadap pelaku, dan regulasi yang belum optimal. Peneliti merekomendasikan agar penegak hukum mengoptimalkan penerapan peraturan yang ada, melibatkan hukum secara tepat, serta menyelaraskan regulasi terkait penanganan kasus penganiayaan dengan pendekatan RJ. Selain itu, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan penerapan RJ dalam masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan RJ dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan dalam kasus penganiayaan.




ABSTRAK

JAINUN. Desember 2024. “**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES BARITO KUALA**”. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 Halaman. Dosen Pembimbing : **Muhammad Azianor Ilymy, S.H.,M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana penganiayaan di Polres Barito Kuala dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana penganiayaan dalam penerapan Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana penganiayaan di Polres Barito Kuala telah terlaksana dengan baik melalui segi prosedural. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polres Barito Kuala dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan melalui Restorative Justice. Penelitian ini merekomendasikan agar penegak hukum dapat melakukan secara optimal dan baik untuk peraturan yang sudah ada dengan melibatkan hukum dalam penerapan Restorative Justice di masyarakat dengan benar.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Polres Barito Kuala, Pertanggung-jawaban Pidana.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan

menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Azianor Imy, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, proposalnya sampai dengan penyelesaian baik dari sejak penyusunan penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., (alm)** selaku Pembimbing peneliti terdahulu yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait Proposal Skripsi peneliti semasa hidupnya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Azianor Imy, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
7. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai

dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

8. Keluarga besar peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, ucapan terimakasih di ucapkan atas do'a dan harapan yang selalu dilantirkan kepada peneliti agar tulisan ini bisa segera terselesaikan;
9. Orang tua peneliti yang selalu support ikut serta dalam penyelesaian tulisan, ringan tangan dalam memenuhi kebutuhan penulis untuk menyelesaikan lebih cepat dari waktu yang di perkirakan, tidak lupa atas doa dan harapan mereka juga lah peneliti bisa sampai pada titik ini;
10. Sodara peneliti satu-satunya Ahmad Faisal Badali yang sangat peneliti cintai, yang selalu memberikan semangat;
11. Kepada teman peneliti Zulfa Azkia yang selalu terlibat dalam penulisan Skripsi ini;
12. Kepada Raissa Nurwidiawati yang selalu peneliti repotkan dengan bantuan hingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini sampai di sidangkan;
13. Teman – teman peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu, teman seperjuangan, teman satu bimbingan, semoga kesuksesan kebersamaan kita, masuk bersama pada 2021 dan kita berhasil menyelesaikan studi pada 2024/2025 suatu kebanggaan tersendiri atas pencapaian masing-masing;
14. Institusi yang terlibat dalam penelitian ini dan bersedia menjadi narasumber peneliti untuk pengumpulan data, serta bersedia meluangkan waktu kepada peneliti;
15. Seseorang yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya, yang sudah kebersamaan peneliti di penghujung perkuliahan hingga menyelesaikan studi ini, sukses selalu dimanapun berada, dimudahkan segala harapan demi harapan untuk masa depanmu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan

terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	10
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
a. Tujuan Penelitian	15
b. Manfaat Penelitian	16
E. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19

A. Sejarah Lahirnya Restorative Justice	19
B. Pengertian Restorative Justice	23
C. Pengertian Tindak Pidana	25
D. Pertanggung Jawaban Pidana	26
E. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
F. Peran Polres Barito Kuala Dalam Restorative Justice.....	29
G. Penyidikan Dalam Restorative Justice.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
a) Data Primer.....	33
b) Data Sekunder.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
a) Teknik Observasi.....	35
b) Teknik wawancara.....	35
c) Teknik Studi Kepustakaan.....	36
F. Populasi dan Teknik Sampling	36
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum	39
I. Visi dan Misi dari Polres Barito Kuala	39
II. Tujuan Jangka Menengah Polres Barito Kuala.....	40
III. Sasaran Prioritas Polres Barito Kuala	43

IV. Tugas Pokok Polres Barito Kuala.....	44
V. Implementasi Fungsi Polres Barito Kuala	44
VI. Dasar Hukum Umum dan Khusus Dalam Restorative Justice.....	46
B. Penggunaan Keadilan Restoratif dalam Proses Pidana Penganiaayaan di Polres Barito Kuala	47
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiaayaan Dalam Penggunaan Keadilan Restoratif oleh Kepolisian Barito Kuala	50
B. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana	52
E. Data Penyelesaian Perkara Dengan Restorative Justice.....	54
Tabel 4.1 Kasus Pidana Penganiaayaan Di Tangani Polres Barito Kuala Periode 2023.....	54
F. Analisis Hasil Data Berdasarkan Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Hukumnya	58
G. Evaluasi Kesesuaian Antara Temuan dan Dasar Hukum.....	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN.....	71
Lampiran 1. Polres Barito Kuala.....	71
Lampiran 2. Wawancara Bersama Kasat Reskrim Morris Widhi Harto dan Staf Reskrim Barito Kuala	71
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tujuan Jangka Menengah Polres Barito Kuala

Tabel 4.2 Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Tangani Polres Barito
Kuala Periode 2023

Tabel 4.3 Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Tangani Polres BaritoKuala
Periode 2024

Tabel 4.4 Jumlah Keseluruhan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Polres
Barito Kuala Dari Tahun 2023-2024



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Barito Kuala



DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Perundang - Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana
dengan Pendekatan Restorative Justice oleh Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Retorative

Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Fungsi Polres
Barito Kuala

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Polres Barito Kuala

Lampiran 2. Wawancara Bersama Kasat Reskrim Morris Widhi Harto dan Staf
Reskrim Barito Kuala.

